



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Jl. Raya STPI – Legok
Tangerang 15820

Telepon : 5473086
5472943
5472942

Fax : 5473086

**KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN**

Nomor : SK 196 BBKFP TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN TARIF
LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya optimalisasi penggunaan layanan penunjang pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 166 BBKFP Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 960);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 114 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 38 DJPU Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 114 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

9. Keputusan Direktur Nomor 123 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama Dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 166 BBKFP Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
- PERTAMA : Mengubah Lampiran II Tarif Penggunaan Sarana Olah raga pada Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor 123 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan, Perubahan dan penghapusan Tarif penggunaan sarana olah raga dalam lampiran II sebagai berikut :
- a. Penambahan 1 (satu) Tarif Lapangan Tenis Indoor
 - b. Perubahan 1 (satu) Tarif Lapangan Tenis Outdoor, bahwa berdasarkan hasil identifikasi kajian aspek keuangan dinilai tarif rendah dan kebutuhan penyesuaian sesuai inflasi dan beban biaya maka dilakukan kenaikan tarif Lapangan Tenis Outdoor
 - c. Penghapusan 3 (tiga) Tarif Lapangan Futsal, Lapangan Badminton dan Ruang Fitnes
- KETIGA : Penghapusan Tarif Lapangan Futsal, Lapangan Badminton dan Ruang Fitnes sebagai berikut :
- a. Tarif Lapangan Futsal karena telah dilakukan alih fungsi
 - b. Tarif Lapangan Badminton karena lapangan hanya untuk Internal Pejabat / Pegawai di Lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
 - c. Tarif Ruang Fitnes karena sarana tidak dapat digunakan

- KEEMPAT : Penambahan, Perubahan dan penghapusan Tarif penggunaan sarana olah raga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 28 November 2025

Direktur Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan

The image shows a circular official stamp of the Directorate of General Aviation (Direktorat Jangsi Perhubungan Udara) and the Directorate of Calibration and Testing (Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

TEGUH JALU WASKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Lampiran II Keputusan Direktur Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Nomor : SK 196 BBKFP TAHUN 2025
Tanggal : 28 November 2025

TARIF JASA LAYANAN PENUNJANG PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
2.	Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, Bangunan, Ruang dan Sarana Olahraga Tarif Penggunaan Sarana Olahraga 1. Lapangan Tennis Indoor 2. Lapangan Tennis Outdoor	 Per Jam Per Jam	 Rp. 150.000 Rp. 50.000	

Ditetapkan
Di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 November 2025

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

TEGUH JALU WASKITO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 3. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.